

Policy Brief

Menjaga Integritas Sertifikasi Keberlanjutan: Evaluasi Kepatuhan PT RAPP terhadap Prinsip FSC dan PEFC dalam Pembelian Kayu Akasia dari LPHD Rantau Kasih

Disusun untuk tujuan evaluasi netral berbasis regulasi

Disusun oleh: Subrantas



RINGKASAN EKSEKUTIF

PT Riau Andalan Pulp and Paper (PT RAPP), bagian dari APRIL Group, mengklaim komitmen terhadap praktik kehutanan berkelanjutan dengan merujuk pada standar Forest Stewardship Council (FSC) dan Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Namun, latar belakang pemutusan hubungan FSC dengan APRIL sejak 2013, serta proses remediasi yang sedang berlangsung sejak penandatanganan MoU pada 2023, membuat setiap transaksi kayu selama masa transisi ini harus diawasi secara ketat.

Pada tahun 2024, PT RAPP membeli kayu akasia dari Lembaga Desa Pengelola Hutan Rantau Kasih Bersatu (LDPH-RKB), yang mengklaim bahwa kayu tersebut berasal dari tanaman sendiri hasil penanaman tahun 2014–2016. Klaim ini menimbulkan persoalan hukum karena izin Hutan Desa baru diperoleh pada September 2023, sehingga bertentangan dengan Pasal 33 ayat (2) Permen LHK No. 9 Tahun 2021 yang menyatakan bahwa kayu hanya dianggap sebagai "tanaman sendiri" jika ditanam setelah izin diterbitkan.

Meskipun LDPH-RKB telah memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) pada Agustus 2024, sertifikasi ini bersifat administratif dan hanya mencakup sistem

legalitas pasca-izin. Sertifikat tidak dapat dijadikan dasar legitimasi untuk kegiatan penanaman dan pemanenan sebelum tahun 2023, atau untuk pengangkutan kayu tanpa dokumen sah (SKSHHK) yang wajib menurut Pasal 133 Permen LHK No. 9 Tahun 2021.

Policy brief ini mengevaluasi kepatuhan PT RAPP berdasarkan regulasi nasional dan standar FSC-PEFC, serta menekankan pentingnya uji tuntas hukum dan sosial dalam setiap pengadaan bahan baku. Rekomendasi strategis diajukan untuk memperkuat akuntabilitas dan mencegah risiko reputasi selama masa rekonsiliasi APRIL-FSC masih berlangsung.

1. Latar Belakang

1.1. Posisi PT RAPP dan APRIL dalam Sektor Kehutanan

APRIL Group adalah salah satu pemain besar dalam industri pulp dan kertas global. Anak perusahaannya, PT RAPP, memiliki konsesi luas di Riau, Indonesia. Dengan klaim sebagai pelopor dalam praktik kehutanan berkelanjutan, APRIL telah berusaha untuk menunjukkan kesesuaian terhadap standar internasional seperti FSC dan PEFC. Namun, reputasi APRIL terguncang sejak keputusan FSC untuk mendisasosiasi grup ini pada tahun 2013.

1.2. Status Disasosiasi dan Proses Remediasi FSC

FSC menyatakan bahwa pemutusan hubungan dengan APRIL disebabkan oleh pelanggaran terhadap prinsip keberlanjutan, termasuk deforestasi yang signifikan, konflik sosial, dan tidak adanya penerapan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC). MoU antara APRIL dan FSC pada 2023 adalah tonggak awal untuk proses rekonsiliasi, dengan syarat pemenuhan penuh terhadap FSC Remedy Framework.

1.3. Konteks Pembelian Kayu dari LDPH Rantau Kasih

Pada tahun 2024, PT RAPP membeli kayu akasia dari LDPH Rantau Kasih di Kabupaten Kampar, Riau. LDPH mengklaim bahwa kayu tersebut ditanam oleh komunitas lokal pada tahun 2014–2016, sebelum adanya izin perhutanan sosial yang baru diberikan tahun 2023 melalui skema Hutan Desa. Klaim ini memunculkan pertanyaan mengenai legalitas sumber bahan baku dan konsistensinya dengan prinsip FSC dan PEFC.

2. Kerangka Hukum dan Sertifikasi

2.1. Peraturan Nasional: Permen LHK No. 9 Tahun 2021

Berdasarkan Pasal 133 ayat (1) dan (2), pemanfaatan dan pemungutan hasil hutan kayu dalam skema Perhutanan Sosial hanya dapat dilakukan jika kayu berasal dari tanaman sendiri atau tanaman yang dihibahkan. Dalam kasus LDPH Rantau Kasih, kayu akasia ditanam pada tahun 2014–2016, sementara izin resmi sebagai pemegang PPPS baru diperoleh tahun 2023. Dengan demikian, kayu tersebut tidak memenuhi syarat sebagai 'tanaman sendiri' karena tidak ditanam oleh pemegang izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2). Selain itu, tidak tersedia bukti hibah sebagaimana disyaratkan Pasal 133 ayat (2). Oleh karena itu, aktivitas pemungutan kayu tidak memiliki dasar hukum yang sah dan bertentangan dengan Permen LHK No. 9 Tahun 2021.

2.2. Prinsip dan Kriteria FSC (FSC P&C V5-2)

FSC mengharuskan pemegang sertifikat mematuhi hukum nasional (Prinsip 1), melindungi hak-hak masyarakat (Prinsip 3 dan 4), dan memiliki sistem manajemen yang terdokumentasi (Prinsip 7). Dalam konteks PT RAPP, pembelian dari entitas yang belum memiliki izin pada saat penanaman menyalahi prinsip legalitas.

Kutipan FSC Remedy Framework: "Organizations must provide redress for past harms through engagement, restoration, and compensation, including verifiable actions that align with the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs)."

2.3. Standar PEFC (PEFC ST 2002:2020)

PEFC menekankan pentingnya due diligence system (DDS) dalam memastikan bahwa kayu yang dibeli berasal dari sumber yang legal dan terverifikasi. Ini mencakup verifikasi dokumen legalitas, asal geografis, dan keterlibatan masyarakat secara transparan.

Kutipan PEFC DDS: "Organizations shall implement a risk-based due diligence system to avoid material from controversial sources, including wood harvested in violation of traditional and civil rights or without legal rights to harvest."

2.4. Status Sertifikasi Legalitas dan Implikasinya

Pada bulan Agustus 2024, Lembaga Desa Pengelola Hutan Rantau Kasih Bersatu (LDPH-RKB) memperoleh Sertifikat Verifikasi Legalitas Hasil Hutan (VLHH) yang dikeluarkan oleh Lembaga Penilai dan Verifikasi Independen (LPVI) PT Lambodja

Sertifikasi. Sertifikat ini menyatakan bahwa LDPH-RKB telah memenuhi standar legalitas sesuai Permen LHK No. 8 Tahun 2021 dan SK.9895/MenLHK/PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022. Namun demikian, terdapat sejumlah aspek hukum penting yang perlu diklarifikasi dalam konteks pembelian kayu oleh PT RAPP:

Pertama, sertifikat legalitas hanya mengafirmasi bahwa lembaga pengelola (LD-RKB) telah memiliki sistem dan dokumen yang sesuai untuk periode pasca-terbitnya izin, yaitu sejak SK Persetujuan Pengelolaan Hutan Desa pada 14 September 2023. Sertifikat tersebut tidak serta-merta memberikan legitimasi terhadap kegiatan penanaman, pemanenan, atau transaksi kayu yang terjadi sebelum izin diperoleh.

Kedua, berdasarkan Pasal 33 ayat (2) Permen LHK No. 9 Tahun 2021, kayu hanya dapat dikategorikan sebagai "tanaman sendiri" apabila penanaman dilakukan oleh pemegang izin **setelah** persetujuan diterbitkan. Dalam dokumen audit VLHH, disebutkan bahwa kayu akasia yang dipanen berasal dari penanaman tahun 2014, 2015, dan 2016, ketika LDPH-RKB belum memiliki status hukum sebagai pemegang izin. Maka, secara hukum, kayu tersebut tidak memenuhi syarat sebagai "tanaman sendiri".

Ketiga, dalam audit tersebut juga diakui bahwa hingga pelaksanaan audit, LDPH-RKB **belum melakukan pengangkutan kayu ke industri**, sehingga dokumen angkutan sah (SKSHHK) belum tersedia. Hal ini menunjukkan bahwa setiap pengangkutan kayu tanpa SKSHHK akan melanggar Pasal 133 ayat (1) dan (2) Permen LHK No. 9 Tahun 2021, terlepas dari status sertifikat VLHH yang telah diperoleh.

Dengan demikian, dokumen sertifikasi legalitas yang diperoleh LDPH-RKB tidak serta-merta menutup potensi pelanggaran terhadap regulasi kehutanan nasional yang lebih mendasar. Dalam konteks ini, penting bagi PT RAPP untuk tidak hanya mengandalkan status administratif dari sertifikasi, tetapi juga memastikan bahwa seluruh tahapan dalam rantai pasok—mulai dari asal usul bahan baku, legalitas penanaman, hingga pengangkutan—telah memenuhi seluruh unsur hukum yang berlaku.

3. Analisis Pelanggaran dan Ketidaksesuaian

3.1. Legalitas Kayu Tanaman Sendiri

Hasil audit legalitas VLHH terhadap LDPH-RKB menyatakan bahwa pemanenan kayu direncanakan atas tanaman akasia dan eukaliptus yang ditanam pada tahun 2014–2016. Meskipun LDPH-RKB telah memperoleh izin Hutan Desa pada tahun 2023 dan

dinyatakan memenuhi standar administratif pasca-izin, penanaman yang dilakukan sebelum terbitnya izin resmi tidak dapat dikategorikan sebagai "tanaman sendiri" menurut Pasal 33 ayat (2) Permen LHK No. 9 Tahun 2021.

Ketentuan tersebut secara tegas mensyaratkan bahwa status "tanaman sendiri" hanya berlaku untuk kayu yang ditanam setelah pemegang persetujuan memperoleh izin resmi. Karena pada saat penanaman tahun 2014–2016 LDPH-RKB belum memiliki legalitas sebagai pemegang persetujuan, maka kegiatan pemanenan atas kayu tersebut tidak memiliki dasar hukum yang sah.

Dengan demikian, kayu yang dibeli PT RAPP dari LDPH-RKB berisiko tinggi dikategorikan sebagai hasil hutan yang tidak legal. Hal ini dapat berdampak pada kepatuhan terhadap standar FSC dan PEFC, serta mengganggu proses remediasi dan reintegrasi APRIL dengan FSC yang sedang berjalan.

3.2. Risiko terhadap Proses Remedy FSC

Sebagai bagian dari APRIL Group, tindakan PT RAPP yang bertentangan dengan prinsip legalitas—terutama terkait pembelian kayu dari LDPH-RKB yang ditanam sebelum izin resmi diterbitkan—berpotensi memperburuk posisi APRIL dalam proses remediasi FSC. Dalam konteks FSC Remedy Framework, pelanggaran terhadap Prinsip 1 (kepatuhan terhadap hukum) dan Prinsip 4 (penghormatan terhadap hak-hak masyarakat) dapat dikategorikan sebagai pelanggaran tambahan yang mencerminkan ketidaksesuaian sistemik.

Apabila transaksi ini dilanjutkan tanpa klarifikasi hukum dan sosial secara menyeluruh, FSC dapat menilai bahwa APRIL belum menunjukkan reformasi mendasar yang diminta dalam kerangka remedy. Hal ini tidak hanya memperpanjang status disosiasi, tetapi juga melemahkan kredibilitas APRIL dan PT RAPP dalam proses reintegrasi serta menurunkan kepercayaan pasar terhadap komitmen keberlanjutan yang telah dideklarasikan.

3.3. Ketidaksesuaian terhadap Sistem DDS PEFC

Dokumen pembelian, keterlacakan (traceability), dan bukti pelaksanaan prinsip Free, Prior and Informed Consent (FPIC) dalam transaksi antara LD-RKB dan PT RAPP tidak tersedia atau tidak terdokumentasi secara memadai. Hal ini mengindikasikan kelemahan serius dalam penerapan sistem due diligence (DDS) sebagaimana dipersyaratkan oleh PEFC ST 2002:2020.

DDS PEFC secara eksplisit mewajibkan penerapan pendekatan berbasis risiko untuk mencegah masuknya bahan baku dari sumber yang kontroversial, termasuk hasil hutan yang dipanen tanpa hak legal atau dengan mengabaikan hak masyarakat. Dalam konteks ini, absennya dokumen hibah tanaman atau verifikasi formal atas klaim "tanaman sendiri" dari tahun 2014–2016 menimbulkan risiko bahwa bahan baku kayu tersebut berasal dari sumber yang tidak sepenuhnya dapat dibuktikan legalitas dan kehakmilikan sosialnya.

Selain itu, tidak ditemukannya bukti mekanisme pelibatan masyarakat secara inklusif dan terdokumentasi sebagaimana disyaratkan dalam prinsip FPIC, menjadikan proses ini berpotensi bertentangan dengan aspek uji tuntas sosial PEFC. Dengan kondisi tersebut, sistem DDS PT RAPP memerlukan penguatan struktural dan audit menyeluruh untuk memastikan kesesuaian dengan prinsip-prinsip pengadaan bertanggung jawab sebagaimana ditetapkan oleh standar PEFC Controlled Sources dan PEFC Chain of Custody

4. Implikasi Strategis bagi PT RAPP dan APRIL Group

Kondisi yang diuraikan dalam poin-poin sebelumnya membawa beberapa implikasi strategis penting bagi PT RAPP dan APRIL Group, yaitu:

- **Risiko hukum dan reputasi:** Keterlibatan dalam transaksi kayu yang tidak sepenuhnya sah secara hukum dapat menimbulkan konsekuensi hukum nasional dan tekanan internasional, khususnya dari lembaga sertifikasi dan pemangku kepentingan keberlanjutan global.
- **Kredibilitas dalam proses remediasi FSC:** Potensi pelanggaran tambahan terhadap prinsip-prinsip FSC dapat memperpanjang status disosiasi dan menghambat reintegrasi APRIL ke dalam skema FSC.
- **Gangguan terhadap rantai pasok yang berkelanjutan:** Ketidaksesuaian terhadap sistem DDS PEFC menunjukkan kelemahan dalam kontrol internal dan pengelolaan risiko, yang dapat berdampak langsung terhadap kredibilitas sistem rantai pasok kayu PT RAPP.
- **Turunnya kepercayaan pasar dan mitra internasional:** Ketidaktuntasan dalam penanganan isu legalitas dapat mengurangi minat pasar premium dan menghambat akses terhadap pasar yang sensitif terhadap keberlanjutan, seperti Uni Eropa dalam konteks EUDR (EU Deforestation Regulation).

Oleh karena itu, penting bagi PT RAPP dan APRIL Group untuk segera mengambil langkah korektif yang bersifat sistemik, mencakup audit ulang independen, peninjauan kontrak pasokan kayu, serta pelibatan aktif pemangku kepentingan lokal dan global dalam perbaikan tata kelola.

5. Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan temuan dan analisis pada bagian sebelumnya, berikut adalah rekomendasi kebijakan yang diajukan:

1. **Melaksanakan audit hukum dan sosial independen terhadap sumber kayu LDPH-RKB** untuk memastikan legalitas historis, status tanaman, dan pelibatan masyarakat sesuai prinsip FPIC.
2. **Menangguhkan seluruh transaksi kayu dari LD-RKB** sampai proses verifikasi ulang dan audit independen selesai dilaksanakan dan hasilnya diumumkan secara publik.
3. **Melakukan penguatan sistem due diligence PT RAPP** agar sesuai dengan standar PEFC Controlled Sources dan FSC Controlled Wood, termasuk pelacakan dokumen, verifikasi legalitas, dan evaluasi sosial terhadap sumber pasokan.
4. **Melibatkan lembaga verifikasi independen dan pemantau kehutanan** dalam proses audit, evaluasi, dan penanganan ketidaksesuaian untuk menjamin transparansi dan objektivitas proses.
5. **Mendorong dialog dan mediasi multipihak**, termasuk masyarakat adat, pemerintah daerah, LSM lingkungan, dan lembaga sertifikasi, guna membangun solusi tata kelola kolaboratif yang adil dan akuntabel.
6. **Memastikan seluruh proses remediasi FSC dilakukan secara partisipatif dan dokumentatif**, serta menjadikan kasus LDPH-RKB sebagai pembelajaran untuk reformasi sistemik dalam pengelolaan pasokan kayu oleh APRIL Group.
7. Dengan implementasi rekomendasi di atas, PT RAPP dan APRIL Group dapat memperbaiki tata kelola keberlanjutan, memulihkan kepercayaan FSC dan pasar global, serta memperkuat posisi mereka dalam rantai nilai kehutanan yang adil dan bertanggung jawab.
8. Libatkan lembaga verifikasi independen dalam menilai ulang legalitas dan sejarah penggunaan lahan.

6. Penutup

Kepatuhan terhadap standar keberlanjutan tidak dapat dipenuhi hanya dengan deklarasi administratif seperti sertifikasi VLHH, melainkan harus didukung oleh bukti hukum yang kuat, transparansi dalam rantai pasok, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat lokal. Dalam konteks status disosiasi APRIL dengan FSC dan evaluasi mendalam terhadap sistem DDS PEFC, PT RAPP dihadapkan pada kebutuhan mendesak untuk melakukan reformasi menyeluruh.

Kasus pembelian kayu dari LD-RKB menunjukkan pentingnya uji tuntas terhadap aspek legalitas historis dan sosial dari setiap sumber bahan baku. Tanpa klarifikasi dan tindakan korektif yang nyata, tindakan tersebut dapat memperburuk reputasi dan memperpanjang hambatan integrasi kembali dengan sistem sertifikasi internasional.

Oleh karena itu, seluruh rekomendasi dalam policy brief ini perlu diadopsi sebagai bagian dari strategi jangka menengah APRIL Group untuk membangun kembali kepercayaan pasar dan lembaga sertifikasi. Reformasi tata kelola rantai pasok berbasis legalitas, keadilan sosial, dan akuntabilitas harus menjadi prioritas dalam setiap keputusan strategis perusahaan.

.

7. Referensi dan Dokumen Hukum Terkait

- Forest Stewardship Council. (2021). FSC Principles and Criteria for Forest Stewardship (FSC-STD-01-001 V5-2).
- FSC Remedy Framework (2021).
- Programme for the Endorsement of Forest Certification. (2020). PEFC ST 2002:2020 & PEFC ST 2001:2020.
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial.
- United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPR).

8. Lampiran Teknis

8.1. Matriks Penilaian Kepatuhan terhadap FSC dan PEFC

Aspek	Standar FSC	Standar PEFC	Status PT RAPP
Legalitas Kayu	Tidak Sesuai	Tidak Sesuai	Risiko Tinggi
Dokumentasi DDS	Tidak Memadai	Tidak Memadai	Perlu Diperbaiki
FPIC	Tidak Diketahui	Tidak Ada Bukti	Tidak Sesuai
Reputasi	Dalam Masa Pemulihan	Di bawah Evaluasi	Rentan



WWW.BUANANUSA.ORG